

# IZIN PERTAMBAHANGAN RAKYAT

**Izin Pertambangan Rakyat**, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan **luas wilayah dan investasi terbatas**.

Komoditas yang dapat diusahakan, diatur dalam Pasal 66, yaitu, bahwa kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan ke dalam:

1. Pertambangan mineral logam;
2. Pertambangan mineral bukan logam;
3. Pertambangan batuan; dan/atau
4. Pertambangan batu bara.

# Pasal 67

- (1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

- Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
  - Persyaratan administratif
  - Persyaratan teknis
  - Persyaratan finansial

# Persyaratan administrasi:

- a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi:
  1. surat permohonan;
  2. kartu tanda penduduk.
  3. komoditas tambang yang dimohon;  
dan
  4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

- b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi:
  1. surat permohonan;
  2. komoditas tambang yang dimohon;  
dan
  3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

- c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
  1. surat permohonan;
  2. nomor pokok wajib pajak;
  3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. komoditas tambang yang dimohon;  
dan
  5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.



# Persyaratan Teknis

- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) HP untuk 1 (satu) IPR; dan
- c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

# Persyaratan finansial:

laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

- IPR ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, dengan luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
  - Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
  - Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
  - Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

- Pemegang IPR berhak:
  1. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
  2. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pemegang IPR wajib:
  1. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
  2. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
  3. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
  4. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
  5. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.